

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Jl.Letkol Pol Toegino Kec. Tungkal Ilir Kota Kuala Tungkal Kode Pos 36514, Tlp/Fax. 0742.21005

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR: KEP- 1 /L.5.15/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023/2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengetahui nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat perlu dilakukan evaluasi::
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi mandiri terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tahun 2023/2024, yang anggotanya terdiri dari pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI;
- 9. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-289/C/Cr.3/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG Menetapkan

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG

BARAT TAHUN 2023/2024.

KESATU Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim

Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan

Negeri Tanjung Jabung Barat tahun 2023/2024;

Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan **KEDUA**

Negeri Tanjung Jabung Barat tahun 2023/2024, tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang

terdiri dari:

Melaksanakan pengumpulan Data pendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) satuan keria Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Tahun 2023/2024:

Melakukan evaluasi mandiri terhadap Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah (AKIP) satuan kerja Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Tahun 2023/2024;

3. Menyusun saran dan pendapat dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksud.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Tahun 2023/2024:

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Tungkal : 30 Mei 2024 pada tanggal

> KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT



MARCELO BELLAH, S.H., M.H. JAKSA MADYA NIP. 19780415 200212 1 005

Tembusan:

Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi ; Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi ; Yth. Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jambi ;

Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG

JABUNG BARAT

NOMOR : NOMOR : KEP - 1 /L.5.15/Cr.5/05/2024.

TANGGAL : 30 Mei 2024.

NO.	NAMA, PANGKAT/GOL. RUANG/ NRP/NIP	JABATAN	JABATANA DALAM TIM
1.	MAERCELO BELLAH, S.H, M.H.	3 Kepala Kejaksaan Negeri	4 Ketua
	Jaksa Madya (IV/a) Nrp. 49067146. Nip. 19780415 200212 1 005.	Tanjung Jabung Barat	
2.	AIDIL RAYA PUTERA, S.H, M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nrp. 61588112. Nip. 19880517 201502 1 003.	Plt. Kepala Sub bagian Pembinaan	Wakil
3.	YUVITA ARDIANI, S.H. Madya Wira (III/c) Nrp. 4030190. Nip. 19770113 200212 2 006.	Kaur Kepegawaina, Keuangan dan Penarimaan Negara Bukan Pajak.	Sekretaris
4.	KAMANDANU HAMZAH, S.Kom. YUANA WIRA (III/a) Nrp. 621951289. Nip. 19951211 202012 1 014.	Fungsianal Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5.	WENDRI ADI SAPUTRA, A.Md. MADYA DARMA (II/c) Nrp. 52194337. Nip. 19941211 202012 1 014.	Pranata Barang Bukti	Anggota
6.	NANA TRIANA KHALIMAH, A. Md.S.I.Ak. MADYA DARMA (II/c) Nrp. 52297724. Nip. 19971026 202203 2 002.	Pengelola Data Perkara dan Putusan	Anggota
7.	ACHMAD SYAYUTI MUDA DARMA (II/b) Nrp. 419868. Nip. 19860915 201902 1 002.	Pengawal Tahanan/Narapidana	Anggota
8.	HANA HANIFA YUANA DARMA (II/a) Nrp. 42198367. Nip. 19981105 202012 2 006.	Pengawal Tahanan atau Narapidana	Anggota
9.	RISKA LARASATI YUANA DARMA (II/a) Nrp. 42199771. Nip. 19991001 202012 2 001.	Pengawal Tahanan atau Narapidana	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT



<u>MARCELO BELLAH, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19780415 200212 1 005